



**BUPATI BUNGO**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kinerja rumah sakit daerah perlu penataan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie secara menyeluruh;
  - b. bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, memberi kewenangan kepada Daerah untuk melakukan penataan kembali organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran.....2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang.....3

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan.....4

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
6. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo yang selanjutnya disebut RSUD H. Hanafie adalah unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas.

9. UPTD.....5

9. UPTD bersifat khusus adalah UPTD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
10. Instalasi adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
11. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD H. Hanfie untuk tujuan dan tugas tertentu.
12. Kelompok Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis di rumah sakit yang dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi, keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
13. Kelompok Staf Keperawatan adalah profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di rumah sakit.
14. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain adalah tenaga fungsional kesehatan di luar Kelompok Staf Medis dan Kelompok Staf Keperawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan.
16. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit internal RSUD H. Hanafie.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD H. Hanafie sebagai UPTD yang bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan secara profesional.
- (2) UPTD Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) RSUD H. Hanafie dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang dengan Keputusan Bupati.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD H. Hanafie.

Pasal 4.....7

Pasal 4

- (1) Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD H. Hanafie terdiri dari:
  - a. Direktur
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
    - 1) Bagian Tata Usaha;
    - 2) Bagian Keuangan; dan
    - 3) Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
    - 1) Bidang Pelayanan Medis;
    - 2) Bidang Penunjang Medis; dan
    - 3) Bidang Keperawatan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Instalasi;
  - f. Komite; dan
  - g. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD H. Hanafie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6.....8

Pasal 6

RSUD H. Hanafie mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 7

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD H. Hanafie mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan paripurna dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD H. Hanafie.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD H. Hanafie;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
  - d. pembinaan.....9

- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit; dan
- e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

### Bagian Ketiga

#### Wakil Direktur Umum dan Keuangan

##### Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan Kegiatan Umum, keuangan dan perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan dibagian Umum dan Keuangan;
  - b. pemberian arahan dan petunjuk teknis dibagian umum, dan Keuangan;
  - c. pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas umum dan Keuangan;
  - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - e. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan instalasi di bawahnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberian pelayanan administrasi ketatausahaan dan pemenuhan kebutuhan dibidang Ketatausahaan dan Kepegawaian, yang ada di lingkungan RSUD H. Hanafie.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, peningkatan kompetensi pegawai;
  - c. pelaksanaan urusan organisasi, ketatausahaan dan hukum;
  - d. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. pengkoordinasian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengkoordinasian penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
  - h. pelaksanaan penyusunan, pengumpulan bahan dan melakukan penataan administrasi penyusunan rencana program dan kegiatan di RSUD H. Hanafie;
  - i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan RSUD H. Hanafie;
  - j. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
  - k. penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

(3) Bagian.....11

- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Paragraf 2

Bagian Keuangan

Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Keuangan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi pegawai Bagian Keuangan;
  - c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  - d. pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. penyelenggaraan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - f. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi keuangan;
  - g. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
  - h. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

(3) Bagian.....12

- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

### Paragraf 3

#### Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

#### Pasal 12

- (1) Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas dalam melakukan pendataan, penyusunan, pengaturan dan pengendalian urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan serta sarana prasarana dilingkungan RSUD H. Hanafie.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan atau perlengkapan kantor;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan barang atau peralatan inventaris;
  - d. pengelolaan administrasi, penyajian dan pelaporan data terhadap barang inventaris atau barang yang akan diinventarisasi;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - h. pelaksanaan.....13

- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- (3) Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bagian Keempat  
Wakil Direktur Pelayanan  
Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, pengendalian pelayanan serta pelayanan Instalasi di bawah koordinasinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang pelayanan;
  - b. pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan;
  - c. pemberian arahan pemasaran, informasi pelayanan dan pengembangan pelayanan;
  - d. pemberian arahan pelaksanaan pelayanan;
  - e. pengkoordinir hasil evaluasi mutu dan keselamatan pasien;
  - f. penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai kewenangannya;
  - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

(3) Wakil.....14

- (3) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan medis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan medis;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan medis serta pendidikan dan peningkatan kompetensi untuk tenaga medis;
  - c. pengkoordinasian, pemantauan dan pengarahan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis ;
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Paragraf 2

Bidang Penunjang Medis

Pasal 15

- (1) Bidang Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan Penunjang Medis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja seksi pelayanan penunjang medik;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pelayanan penunjang medik berupa penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta mutasi tenaga penunjang medik;
  - c. pengelolaan kegiatan pelayanan penunjang medik, rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat inap khusus dan rawat inap intensif;
  - d. pengumpulan dan pengelolaan peralatan dan sarana prasarana pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - e. penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan utilitas peralatan serta sarana penunjang medik;
  - f. penyusunan bahan bimbingan dan peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang medik;
  - g. penyusunan bahan pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan penunjang medik;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang penunjang medik;

i. pemberian.....16

- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan perintah atasan.

Paragraf 3

Bidang Keperawatan

Pasal 16

- (1) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas pokok membantu wakil Direktur pelayanan dalam melaksanakan koordinasi dan pengelolaan etika dan mutu pelayanan keperawatan serta asuhan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Keperawatan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pelayanan keperawatan;
  - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan etika dan mutu pelayanan keperawatan serta asuhan keperawatan;
  - d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang etika dan pelayanan keperawatan serta asuhan keperawatan;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang keperawatan;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, melakukan tugas pelayanan dan dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis dan kewenangan penunjang klinis kepada Direktur melalui Komite.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - a. Kelompok Staf Medis;
  - b. Kelompok Staf Keperawatan; dan
  - c. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Subspesialis yang melaksanakan tugas profesi di RSUD H. Hanafie;
- (6) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di RSUD H. Hanafie;
- (7) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan tenaga fungsional kesehatan di luar tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(9) Jenis.....18

- (9) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kelompok Staf Medis

Pasal 18

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Setiap Kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter.
- (4) Penempatan para dokter ke dalam Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketua Staf Medis diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3

Kelompok Staf Keperawatan

Pasal 19

- (1) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
  - a. memberi asuhan keperawatan;
  - b. memberikan penyuluhan dan konselor bagi klien;
  - c. mengelola pelayanan keperawatan;
  - d. melakukan penelitian keperawatan;
  - e. melaksanakan.....19

- e. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
  - f. melaksanakan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok Staf Keperawatan minimal terdiri dari 2 (dua) orang Perawat;
  - (3) Penempatan para perawat ke dalam Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
  - (4) Kelompok Staf Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
  - (5) Ketua Staf Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Paragraf 4

#### Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tenaga kebidanan;
  - b. kefarmasian;
  - c. tenaga kesehatan masyarakat;
  - d. tenaga gizi;
  - e. tenaga keterampilan fisik;
  - f. tenaga keteknisian medis;
  - g. tenaga keperawatan gigi; dan
  - h. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Bidan.

(4) Tenaga.....20

- (4) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker.
- (5) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Administrator Kesehatan dan Sanitarian.
- (6) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Nutrisisionis dan Dietisien.
- (7) Tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi Fisioterapis, Okupasiterapis dan terapi wicara.
- (8) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi Radiografer, Radioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Otorik Protetik, Teknisi Tranfusi dan Perekam Medis.
- (9) Tenaga Keperawatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi *dentist, hygienist, assistant, secretary, technician* serta *therapist*.
- (10) Pembinaan terhadap Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Jumlah Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (12) Tenaga Kesehatan lain bertugas melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Instalasi

Pasal 21

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.

(2) Instalasi.....21

- (2) Instalasi merupakan organisasi pelaksana nonstruktural yang membantu Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (3) Tiap-tiap Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kepala Instalasi bertanggungjawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur.
- (5) Jumlah dan jenis Instalasi didasarkan atas kebutuhan Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (7) Kepala Instalasi mempunyai tugas:
  - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
  - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
  - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada direksi rumah sakit;
  - d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh pihak rumah sakit, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
  - e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia; dan
  - f. memastikan semua staf dalam Instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

Bagian Ketujuh

Komite

Pasal 22

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan perangkat RSUD H. Hanafie/unsur organisasi non struktural RSUD H. Hanafie yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan Rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.
- (3) RSUD H. Hanafie sekurang-kurangnya memiliki Komite Medik dan Komite Keperawatan.
- (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite dapat dibantu oleh subkomite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedelapan

Satuan Pengawas Internal

Pasal 23

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan organisasi non struktural di RSUD H. Hanafie yang bertugas melaksanakan audit kinerja internal RSUD H. Hanafie

dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
  - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan Direktur;
  - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit internal maupun oleh aparaturnya pengawasan fungsional;
  - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD H. Hanafie; dan
  - f. menyusun dan melaksanakan program kerja pengendalian tahunan dan evaluasi pencapaiannya.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kelompok Staf Medis, Kelompok Staf Keperawatan, Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain, Komite, Instalasi,

dan.....24

dan Satuan Pengawas Internal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 25

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Wakil.....30

- (2) Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi RSUD H. Hanafie Muara Bungo sampai dengan dilaksanakan pelantikan pejabat berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi RSUD H. Hanafie Muara Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28.....31

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023

  
**BUPATI BUNGO,**  
  
**H. MASHURI**

Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023

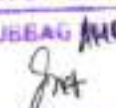
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**MURSIDI**

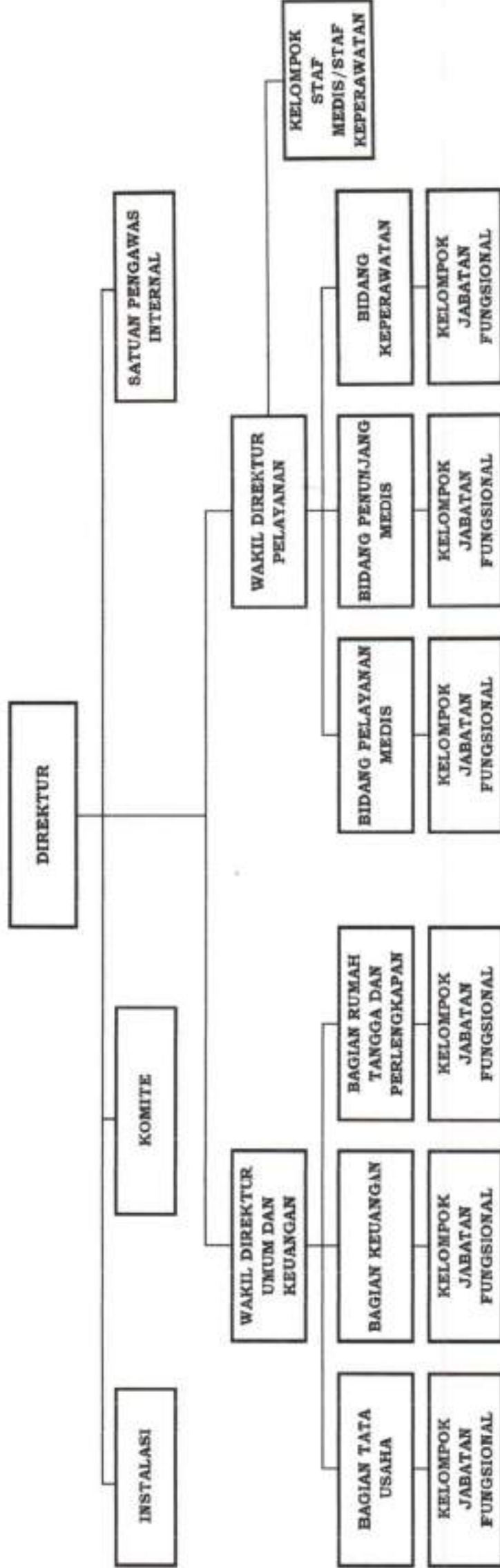
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 3

| TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN                                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| K. <br>Tanggal | Kabag : Organisasi<br>Tanggal          |
| SURCTO, S.Sos<br>NIP. 19560602 195302 1007                                                        | HANAFI, SH<br>NIP. 8376411 200212 1003 |

| TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN                                                                      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KASUBBAG <br>IGW | KABAG HUKUM <br>TGL |
| IGW MAWATI, SH<br>NIP. 19560602 195302 1007                                                          | ALEX PURWENDI, SH MH<br>NIP. 197111 19 198003 1001                                                       |

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE



BUPATI BUNGO.  
  
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN  
Kabag Organisasi  
Tangg  
AMULISMA  
SUROTO, S. Sos  
NIP. 19630421990311007  
HAMBALLI, SH  
NIP. 19104152002219003

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN  
KASUBBAG POU  
TGL  
KABAG HUKUM  
TGL  
ALIF PUNYUTER, SH MH  
NIP. 19700101199001001